



**PUTUSAN**

**Nomor 660/PID.SUS/2023/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEDEK SUSANTO Alias DEDEK Bin (Alm) ZAINI;**
2. Tempat lahir : Jangkang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/2 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jangkang RT001 RW004, Kel/Desa Jangkang, Kec. Bantan, Kab.Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin/Kap/159/VI/RES.4.2/2023/Res.Narkoba tanggal 11 Juni 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
7. Penahanan Hakim Tinggi, sejak tanggal 15 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;

*Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 660/PID.SUS/2023/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;

Terdakwa ditingkat banding memberikan kuasa kepada JON HENDRI, S.H, M.H dan Partner Pengacara/Advokat-Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Abidin, Desa Sebauk, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 660/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 660/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 11 Desember 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 660/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 11 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tanggal 16 Oktober 2023 No. Reg. Perk : PDM-203/BKS/08/2023 sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 660/PID.SUS/2023/PT PBR*



1. Menyatakan terdakwa DEDEK SUSANTO Alias DEDEK Bin (Alm) ZAINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DEDEK SUSANTO Alias DEDEK Bin (Alm) ZAINI selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ❖ 51 (lima puluh satu) paket narkotika jenis shabu.
- ❖ 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam.
- ❖ 1 (satu) buah gunting.
- ❖ 1 (satu) buah pinset press.
- ❖ 1 (satu) buah kotak permen merk Halls.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- ❖ 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam.

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa NURUL AMIN Bin HAMBALI

4. Menghukum Terdakwa DEDEK SUSANTO Alias DEDEK Bin (Alm) ZAINI membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 13 Nopember 2023, yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDEK SUSANTO Alias DEDEK Bin (Alm) ZAINI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 51 (lima puluh satu) paket narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 1 (satu) buah pinset press;
  - 1 (satu) buah kotak permen merk Halls;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 555/Akta.Pid.Sus/2023/PN Bls yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Nopember 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 13 Nopember 2023;

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 660/PID.SUS/2023/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN BIs tanggal 17 Nopember 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Nopember 2023 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 555/Akta.Pid.Sus/2023/PN BIs tanggal 16 Nopember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Nopember 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN BIs tanggal 13 Nopember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN BIs tanggal 17 Nopember 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Nopember 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

Membaca Memori banding tertanggal 17 Nopember 2023 yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah diterima di Kepaniteaan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 17 Nopember 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Nopember 2023;

Membaca, Memori banding tertanggal 28 Nopember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteaan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 28 Nopember 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Nopember 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 28 Nopember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteaan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 28 Nopember 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Nopember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis masing-masing pada

*Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 660/PID.SUS/2023/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteaan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteaan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteaan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Nopember 2023, Nomor: 555/Pid.Sus/2023/PN Bls kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Keberatan dengan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 13 Nopember 2023 karena tidak mempertimbangkan kronologis perkara dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menjelaskan telah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Pembanding dan saksi Nurul Amin pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Pembanding yang beralamat di Jalan Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis;
- Penasihat Hukum Terdakwa mohon kiranya Terdakwa terbukti Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis menurut Penuntut Umum menjatuhkan putusan telah menerapkan hukum yang benar sebagaimana Pasal 183 KUHAP dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh yang termuat dalam persidangan;
- Pada tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa menelepon Wak Ijul (DPO) mengatakan Bang, ada bang? Kalau ada mau minta tolong dan Wa Ijul menanyakan berapa dananya dek? dan Terdakwa mengatakan Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Wak Ijul menyuruh Terdakwa datang ke Rupert, kemudian Wak Ijul mengajak Terdakwa ke rumah Wak Ijul (DPO) di Jalan Utama Pergam Desa

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 660/PID.SUS/2023/PT PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pergam, Kecamatan Rupert, Kab Bengkalis, setelah itu Wak Ijul menelepon seseorang dan pada pukul 14.30 WIB datang seseorang membawa 1 (satu) bungkus narkoba jenis Shabu selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Wak Ijul (DPO) seterusnya diserahkan oleh Wak Ijul kepada orang yang membawa narkoba;

- Setelah narkoba tersebut diterima oleh Terdakwa dan Terdakwa langsung pulang ke Bengkalis. Pada tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB setelah Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa langsung membagi-bagi narkoba jenis Shabu tersebut menjadi 52 (lima puluh dua) paket dan Terdakwa sisakan satu untuk Terdakwa pakai dan setelah Terdakwa bagi-bagi kemudian narkoba jenis Shabu tersebut siap untuk Terdakwa jual kepada pembeli yang ingin membeli narkoba jenis Shabu tersebut di wilayah Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis;
- Pada tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB ada orang yang membeli narkoba jenis Shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisa narkoba jenis Shabu tersebut Terdakwa simpan dalam lemari di dapur Terdakwa;
- Pada tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa lalu ditelepon oleh Nurul Amin bin Hambali (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan “ado barang? numpang makai”, dan Terdakwa mengatakan “datanglah” ke rumah Terdakwa di Jalan Utama Jangkang, Kelurahan Jangkang, Kec. Bantan, Kab.Bengkalis dan Terdakwa menyediakan alat hisap Shabu, selanjutnya Terdakwa mengambil sedikit Narkoba jenis Shabu tersebut yang Terdakwa simpan dalam kotak permen untuk dikonsumsi bersama Nurul Amin bin Hambali;
- Saat Terdakwa sedang bersantai di dalam rumah Terdakwa datang Anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan menemukan narkoba jenis Shabu yang Terdakwa simpan tersebut;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 660/PID.SUS/2023/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan-alasan Penasihat Hukum tidak satupun yang memenuhi sebagaimana dengan fakta dalam persidangan dan mohon kepada Majelis agar menolak permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis dalam perkara Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN BIs tanggal 13 Nopember 2023 mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut telah sejalan dengan tuntutan Penuntut Umum yang didasarkan fakta persidangan yaitu Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Dakwaan Pertama, Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi menerima permohonan Penuntut Umum dan memutus sesuai Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 16 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa atas Memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan Kontra memori bandingnya sampai perkara ini diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN BIs tanggal 13 Nopember 2023 yang dimintakan banding tersebut, dan telah pula memperhatikan Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, maupun Memori Banding Penuntut Umum, serta memperhatikan pula barang bukti yang terdapat di persidangan dan Surat Keterangan Pengujian Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 1474/NNF/2023 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP ERIK REZAKOLA,S.T.,M.T.,M,Eng tanggal 10 Juli 2023 atas nama DEDEK SUSANTO Alias DEDEK Bin ZAINI (Alm) yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol DEWI ARNI, MM selaku

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 660/PID.SUS/2023/PT PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sub Bidang Narkoba dan apt MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm.,  
maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB di dalam sebuah rumah di Jalan Utama Jangkang, Kelurahan Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis dan Terdakwa ditangkap bersama Saksi Nurul Amin. Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa oleh Opsnal Satresnarkoba Polres Bengkalis pada saat penggeledahan berupa 51 (lima puluh satu) paket narkoba jenis Shabu dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam dan 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah pinset press serta 1 (satu) buah kotak permen merk Halls;
- Semua narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan membeli seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari teman Terdakwa yang bernama Wak Ijul (DPO) pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB disebuah rumah di Jalan Utama Desa Pergam, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan sebanyak 1 (satu) bungkus Shabu seberat 10 (sepuluh) gram Shabu;
- Pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB setelah Terdakwa sampai di rumah di Jalan Utama Jangkang, Kelurahan Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Terdakwa langsung membagi-bagi narkoba jenis shabu menjadi 52 (lima puluh dua) paket dan 1 (satu) paket sudah Terdakwa pakai;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Kelapapati Nomor: 146/14310/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Kelapapati LAILA TURRAHMAH,S.E., telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti atas nama DEDEK SUSANTO Als DEDEK Bin ZAINI (Alm) berupa 51 (lima puluh satu) paket plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan rincian:

- Berat Kotor : 6,07 gram;
- Berat Pelastik : 2,16 gram;

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 660/PID.SUS/2023/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat Bersih : 3,91 gram

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1474/NNF/2023 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M, Eng pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPTU apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 51 (lima puluh satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,91 (tiga koma sembilan satu) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 2125/2023/NNF milik DEDEK SUSANTO Alias DEDEK Bin ZAINI (Alm) dengan hasil positif mengandung *Metamfetamina* yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dan Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu pertimbangan dan alasan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, dan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 13 Nopember 2023 yang dimintakan banding tersebut telah sesuai menurut hukum, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengertian tentang unsur "tanpa hak" dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 660/PID.SUS/2023/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika, menurut Pengadilan Tingkat Banding adalah tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang, yang dalam hal ini adalah Menteri atas Rekomendasi BPOM atau Pejabat Berwenang lain berdasarkan UU Narkotika, sedangkan pengertian dari unsur "melawan hukum" adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan tertulis dan juga perbuatan yang tercela, karena bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sedangkan didalam Pasal 8 nya disebutkan bahwa:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara unsur "Tanpa Hak" dengan "Melawan Hukum" dihubungkan dengan kata "atau", yang mempunyai arti memilih salah satu dari kedua unsur tersebut, maka Pengadilan Tingkat Banding akan memilih salah satu dari unsur tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa yang tidak bekerja di bidang yang berkaitan dengan kesehatan atau farmasi atau lembaga ilmu pengetahuan, tidak dapat menunjukkan adanya izin atau persetujuan dari Menteri atas membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk jenis Shabu, maka perbuatan Terdakwa yang membeli Narkotika jenis Shabu tersebut adalah merupakan perbuatan "Tanpa Hak";

Menimbang, bahwa menanggapi alasan/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana termuat dalam Memori bandingnya bahwa

*Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 660/PID.SUS/2023/PT PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Hakim Tingkat Pertama keliru karena tidak mempertimbangkan kronologis perkara dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menjelaskan telah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Pembanding dan saksi Nurul Amin, namun Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, karena saat ditangkap Terdakwa bersama Nurul Amin bin Hambali sedang bersantai di dalam rumah Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan oleh Anggota Kepolisian berupa 51 (lima puluh) paket narkoba jenis Shabu dalam lemari di dalam dapur Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa miliknya Terdakwa yang dibeli seharga Rp.3.500.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari teman Terdakwa bernama Wak Ijul (DPO), dan menurut Terdakwa kalau ada yang mau membeli akan dijual dan Shabu tersebut sudah dipakai oleh Terdakwa 1 bungkus seberat 10 gram, sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, maka memori banding dari Penasihat hukum Terdakwa tersebut di atas haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 13 Nopember 2023 tersebut haruslah diubah sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua

*Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 660/PID.SUS/2023/PT PBR*



tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 13 Nopember 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa DEDEK SUSANTO Alias DEDEK Bin (Alm) ZAINI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 51 (lima puluh satu) paket narkotika jenis shabu;
    - 1 (satu) buah gunting;
    - 1 (satu) buah pinset press;
    - 1 (satu) buah kotak permen merk Halls;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

    - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam;

*Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 660/PID.SUS/2023/PT PBR*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Dikembalikan kepada Terdakwa;*

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari **Jum'at**, tanggal **22 Desember 2023** oleh kami **Hj. Dahmiwirda D, S.H.,M.H**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Yus Enidar, S.H.,M.H.**, dan **Setia Rina, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **27 Desember 2023**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **MF. EVA J. SIMAMORA, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**Yus Enidar, S.H.,M.H.**

**Hj.Dahmiwirda D, S.H.,M.H.**

ttd

**Setia Rina, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**MF. Eva J. Simamora, S.H.,**

*Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 660/PID.SUS/2023/PT PBR*